



*Bupati Subang*

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 421/Kep.534-Org/2013

T E N T A N G

PENINGKATAN STATUS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat, maka perlu adanya peningkatan status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
- b. bahwa sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Subang tentang Peningkatan Status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Meringat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Bidang Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Standar Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Nomor : 421.1/3653-Disdik Tanggal 10 Desember 2013 Perihal Peningkatan Status SMK dan SMP.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

BERSATU

Meningkatkan Status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang sebagaimana tersebut dibawah ini :

No	NAMA SEKOLAH		ALAMAT
	LAMA	BARU	
	2	3	4
	SMK Binong (Kelas Jauh SMK Negeri 2 Subang)	SMK Negeri 1 Binong	Jl. Raya Binong Blk Polsek Kec. Binong
	SMK Ciasem (Kelas Jauh SMK Negeri 2 Subang)	SMK Negeri 1 Ciasem	Jl. Ahmad Yani 50 Warung Nangka Kec. Ciasem
	USB SMPN 2 Pusakajaya (Kelas Jauh SMPN 1 Pusakajaya)	SMP Negeri 2 Pusakajaya	Jl. Krajan II Desa Cigugur Kec. Pusakajaya

KEDUA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 23 Desember 2013

  
BUPATI SUBANG,  
SOJANG SOHANDI

Tambahan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta ;
3. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ;
5. Kepala Badan Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Subang ;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.